

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2021/771 tanggal 21 Januari**2021**

melengkapi Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen dan Dewan Eropa dengan menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk pemeriksaan rekening dokumenter dalam kerangka pengendalian resmi dalam produksi organik dan pengendalian resmi kelompok operator

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Dengan memperhatikan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 38(8)(a)(i) dan (ii) daripadanya,

Sedangkan:

- (1) Untuk memastikan integritas produksi organik, perlu untuk menetapkan kriteria dan ketentuan khusus untuk kinerja pengendalian resmi yang dilakukan untuk memastikan ketertelusuran di semua tahap produksi, persiapan dan distribusi, dan kepatuhan terhadap Peraturan (UE) 2018/ 848, khususnya yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik di tempat terhadap operator organik atau kelompok operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(3) Peraturan tersebut. Agar efektif, pemeriksaan fisik di tempat tersebut sekurang-kurangnya mencakup pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan saldo massal melalui pemeriksaan rekening dokumenter. Pemeriksaan ketertelusuran dimaksudkan untuk memastikan apakah produk yang diterima atau dikirim oleh operator atau kelompok operator adalah produk organik atau dalam konversi. Tujuan dari pemeriksaan keseimbangan massa adalah untuk menentukan keseimbangan antara input dan output dari operator atau kelompok operator dan, khususnya, kemungkinan volume produk organik atau produk yang sedang dikonversi. Elemen-elemen yang tercakup dalam pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan keseimbangan massa harus ditetapkan.
- (2) Untuk tujuan pengendalian resmi, konsep kelompok operator sebagaimana diatur dalam Pasal 36(1) Peraturan (UE) 2018/848 terdiri dari kategori operator tertentu yang merupakan petani atau operator yang memproduksi alga atau budidaya perikanan, hewan dan yang juga terlibat dalam pengolahan, penyiapan atau penempatan di pasar pangan atau pakan. Setiap kelompok operator harus membangun sistem pengendalian internal (ICS) yang terdiri dari serangkaian aktivitas pengendalian yang terdokumentasi. Otoritas yang kompeten atau, jika diperlukan, otoritas pengendali atau badan pengendali, harus memiliki kualifikasi yang tepat untuk menilai ICS dan melakukan inspeksi ulang terhadap sampel berbasis risiko dari anggota kelompok operator untuk membuat kesimpulan mengenai kepatuhan kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu untuk menetapkan persyaratan kompetensi dari otoritas yang kompeten atau, jika sesuai, otoritas pengendali atau badan pengendali, untuk menilai komposisi spesifik operator dalam suatu grup serta ICS, untuk kerangka kerja yang harmonis untuk tujuan tersebut. penilaian ICS dan pemilihan sampel anggota untuk pemeriksaan ulang.
- (3) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal berlakunya Peraturan ini (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Pemeriksaan akun dokumenter

1. Inspeksi fisik di tempat sesuai dengan Pasal 38(3) Peraturan (UE) 2018/848 harus mencakup pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan keseimbangan massa terhadap operator atau kelompok operator yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen akun.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

2. Otoritas yang berwenang, atau jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas harus melakukan pemeriksaan ketertelusuran dan keseimbangan massa sesuai dengan templat standar yang didokumentasikan dalam catatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38(6) Peraturan (UE) 2018/848 .

3. Untuk tujuan pemeriksaan ketertelusuran dan pemeriksaan keseimbangan massa, pemilihan produk, kelompok produk dan periode verifikasi harus dilakukan berdasarkan risiko.

4. Pemeriksaan ketertelusuran harus mencakup setidaknya unsur-unsur berikut yang dibenarkan oleh dokumen yang sesuai termasuk catatan stok dan keuangan:

- (a) nama dan alamat pemasok dan, jika berbeda, pemilik atau penjual, atau eksportir produk;
- (b) nama dan alamat penerima barang dan, apabila berbeda, pembeli atau importir produk;
- (c) sertifikat pemasok sesuai dengan Pasal 35(6) Peraturan (UE) 2018/848;
- (d) informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama poin 2.1 Lampiran III Peraturan (UE) 2018/848;
- (e) identifikasi lot yang sesuai.

5. Jika relevan, pemeriksaan saldo massal harus mencakup setidaknya unsur-unsur berikut yang dibenarkan oleh dokumen yang sesuai termasuk catatan stok dan keuangan:

- (a) sifat dan jumlah produk yang dikirim ke unit dan, jika relevan, bahan yang dibeli dan penggunaannya bahan-bahan tersebut, dan, jika relevan, komposisi produk;
- (b) sifat dan jumlah produk yang disimpan di lokasi;
- (c) sifat dan jumlah produk yang diserahkan oleh unit operator atau kelompok operator kepada penerima barang tempat atau fasilitas penyimpanan;
- (d) dalam hal operator yang membeli dan menjual produk tanpa menangani produk secara fisik, sifat dan jumlah produk yang telah dibeli dan dijual, dan pemasoknya, dan jika berbeda, penjual atau eksportir dan pembeli, dan jika berbeda, penerima barang;
- (e) hasil dari produk yang diperoleh, dikumpulkan atau dipanen pada tahun sebelumnya;
- (f) hasil aktual dari produk yang diperoleh, dikumpulkan atau dipanen selama tahun berjalan;
- (g) jumlah dan/atau bobot ternak yang dikelola pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- (h) setiap kerugian, peningkatan atau penurunan kuantitas produk pada setiap tahap produksi, penyiapan dan distribusi;
- (i) produk organik atau produk dalam konversi yang dijual di pasar sebagai produk non-organik.

Pasal 2

Kontrol resmi dari kelompok operator

1. Untuk mengesahkan dan memverifikasi kepatuhan sekelompok operator, otoritas yang kompeten atau, jika perlu, otoritas pengendalian atau badan pengendalian, harus menugaskan pemeriksa yang kompeten untuk menilai sistem pengendalian internal (ICS).
2. Untuk tujuan mengevaluasi pengaturan, fungsi dan pemeliharaan ICS dari sekelompok operator, otoritas yang berwenang atau, jika sesuai, otoritas pengendali atau badan pengendali, harus menentukan setidaknya bahwa:
 - (a) prosedur terdokumentasi dari ICS yang telah diterapkan mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan (UE) 2018/848;
 - (b) daftar anggota kelompok operator dengan informasi yang diperlukan untuk setiap anggota terus diperbarui dan selaras dengan ruang lingkup sertifikat;
 - (c) semua anggota kelompok operator mematuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 36(1)(a), (b) dan (e) Peraturan (UE) 2018/848 sepanjang keikutsertaannya dalam kelompok operator;

- (d) jumlah, pelatihan dan kompetensi inspektur ICS proporsional dan memadai, sedangkan inspektur ICS tidak proporsional konflik kepentingan;
- (e) inspeksi internal terhadap seluruh anggota kelompok operator dan aktivitasnya serta unit atau lokasi produksi termasuk pusat pembelian dan pengumpulan telah dilakukan setidaknya setiap tahun dan didokumentasikan;
- (f) anggota baru atau unit produksi baru dan aktivitas baru dari anggota yang ada, termasuk pusat pembelian dan pengumpulan baru, hanya diterima setelah disetujui oleh manajer ICS berdasarkan laporan inspeksi internal sesuai dengan prosedur yang terdokumentasikan ICS yang telah ditetapkan;
- (g) manajer ICS mengambil tindakan yang tepat jika terjadi ketidakpatuhan, termasuk tindak lanjutnya, sesuai dengan prosedur terdokumentasi ICS yang telah diterapkan;
- (h) pemberitahuan manajer ICS kepada otoritas yang berwenang atau, bila perlu, otoritas pengendali atau badan pengendali, adalah tepat dan memadai;
- (i) ketertelusuran internal untuk semua produk dan anggota kelompok operator dipastikan dengan memperkirakan kuantitas dan dengan melakukan cross check hasil panen masing-masing anggota kelompok operator;
- (j) anggota kelompok operator menerima pelatihan yang memadai tentang prosedur ICS dan persyaratan Peraturan (UE) 2018/848.

3. Otoritas yang berwenang atau, jika diperlukan, otoritas pengendali atau badan pengendali, harus menerapkan penilaian risiko untuk memilih sampel anggota kelompok operator untuk inspeksi ulang sesuai dengan Pasal 38(4)(d) UU Peraturan (UE) 2018/848. Dalam melakukan hal ini, pihaknya harus mempertimbangkan setidaknya volume dan nilai produksi serta penilaian kemungkinan ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan (UE) 2018/848. Pemeriksaan ulang dilakukan secara fisik di tempat dengan kehadiran anggota yang dipilih.

4. Pihak berwenang yang berwenang atau, jika diperlukan, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus mengalokasikan waktu yang wajar untuk mengendalikan sekelompok operator, sebanding dengan jenis, struktur, ukuran, produk, kegiatan dan hasil produksi organik. kelompok operator.

5. Otoritas yang berwenang atau, bila perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus melaksanakan audit saksi untuk memverifikasi kompetensi dan pengetahuan pemeriksa ICS.

6. Otoritas yang berwenang atau, bila perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas, harus menilai apakah terdapat kegagalan ICS berdasarkan jumlah ketidakpatuhan yang tidak terdeteksi oleh pemeriksa ICS dan hasil investigasi penyebab dan sifat ketidakpatuhan.

Pasal 3

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah diumumkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussel, 21 Januari 2021.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula VON DER LEYEN